

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar Di Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah :

1. Secara umum kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pelaksanaan program pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di Surabaya dinilai cukup baik.
2. Produktivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pelaksanaan program pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di Surabaya dinilai cukup baik. Dilihat dari efisensi input dan output yaitu jumlah penerima manfaat yang ditetapkan dengan jumlah penyediaan makanan hingga akhir bulan Desember 2018 sama yaitu sebanyak 17.476 orang. Sedangkan dilihat dari efektivitas sudah tepat sasaran serta ketercapaian target yang cukup baik karena terdapat selisih sedikit. Namun dari data kelurahan masih ada lanjut usia yang belum mendapatkan program pemberian permakanan. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Surabaya memperhatikan kuota yang ada. Jika ada yang meninggal baru bisa digantikan

3. Kualitas layanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam program pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di Surabaya dinilai cukup baik bahwa penerima manfaat program pemberian permakanaan di Surabaya cukup puas, karena masih terdapat ketidakpuasan pengiriman makanan dan menu makanan serta rasa masakan yang terkadang kurang enak.
4. Responsivitas Dinas Sosial Kota Surabaya dinilai belum baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan dari penerima manfaat program pemberian permakanaan dan kurangnya pengawasan dan pengecekan setiap hari, sehingga keluhan-keluhan tersebut terkadang masih dirasakan oleh penerima manfaat.
5. Responsibilitas Dinas Sosial Kota Surabaya dapat dinilai baik. Hal ini dilihat dari penetapan dan perubahan penerima manfaat dan prosedur penyediaan makanan kepada penerima manfaat program pemberian permakanaan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2018. Tetapi pernah terjadi keterlambatan dalam mentransfer dana anggaran ke Karang Werdha. Hal itu dikarenakan Karang Werdha terlambat mengirim permohonan pencairan dana dan adanya kesalahan serta ketidaklengkapan berkas-berkas permohonan pencairan dana. Ketika pentransferan mengalami keterlambatan Karang Werdha tetap menyediakan makanan kepada penerima manfaat.
6. Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pelaksanaan program pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia

terlantar di Surabaya dinilai baik, dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan program pemberian permakanan sudah sesuai dengan pedoman peraturan yang digunakan. Tetapi dalam pengumpulan laporan penggunaan dana Karang Werdha pernah terjadi keterlambatan. Tindakan dan sikap Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap usulan penerima manfaat program pemberian permakanan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dengan mengembalikan berkas-berkas persyaratan usulan penerima manfaat melalui Kelurahan untuk segera dilengkapi agar bisa diproses lebih lanjut untuk diolah datanya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar di Surabaya, diantaranya adalah :

1. Dinas Sosial Kota Surabaya memberikan pengawasan yang lebih rutin setiap harinya dan memberikan teguran atau sanksi kepada penyedia makanan berupa penggantian penyedia makanan agar keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penerima manfaat tidak terjadi lagi dan penerima manfaat merasa puas dalam menerima program pemberian permakanan.
2. Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pelaksanaan program pemberian permakanan harus memberikan pendampingan kepada Karang Werdha dalam proses administrasi permohonan pencairan dana dan laporan penggunaan dana atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ).